



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DALI PRATAMA MULIA, yang diwakili oleh Firman Bayudi selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Nomor 42, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Felix Dalimartha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Dalimartha & Partners, berkantor di Ruko Mall Metropolis, Blok GM2, Nomor 7, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq. WALIKOTA MAKASSAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor tanggal 9 April 2012, Nomor 620/389/DPC/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Pembangunan Jalan, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, sebidang tanah yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20335, yang terletak di Desa/Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas +/- 600 m² (kurang lebih enam ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Tergugat II;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tergugat II;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nazmiah Muin;
 - Sebelah Timur : Jalan Metro Tanjung Bunga;Dalam keadaan kosong dan tanpa kegiatan apapun di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika, tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Ganti rugi harga tanah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Ganti rugi Inmateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari kepada Penggugat, atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan atas produk hukum tata usaha negara merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa keliru mendudukan Walikota Makassar sebagai pihak Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 219/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 17 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat I kepada Tergugat II, tertanggal 9 April 2012 Nomor 620/389/IV/2012. Perihal Pembangunan jalan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20335, yang terletak di Desa/Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan seluas +/- 600 m² (kurang lebih enam ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Tergugat II;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tergugat II;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nazmiah Muin;
 - Sebelah Timur : Jalan Metro Tanjung Bunga;

Jika tidak bisa mengembalikan tanah sebagaimana tersebut Nomor 4, Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Ganti rugi harga tanah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 284/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 19 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2013, Nomor 219/Pdt.G/2012/PN.Mks yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Tergugat I kepada Tergugat II, tertanggal 9 April 2012 Nomor 620/389/IV/2012 perihal pembangunan jalan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Selatan seluas +/- 600 m² (kurang lebih enam ratus meter persegi),
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tergugat II;
 - Sebelah selatan : Tanah Tergugat II;
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Nazmiah Muin;
 - Sebelah Timur : Jalan Metro Tanjung Bunga;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
 - Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian terhadap putusan tersebut dimohonkan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Nomor 63 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah RI. Menteri Dalam Negeri RI. Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Walikota Makassar tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 284/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 19 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 219/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 17 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seji

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 219/Srt.Pdt.G/2012/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63/K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 284/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 19 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 219/Pdt.G/2012/PN.MKS. tanggal 17 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

- Menghukum Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Februari 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan nyata, oleh karena pendapat *Judex Juris* didasarkan fakta, bahwa atas tanah objek sengketa belum ada peralihan hak kepemilikan dari Tergugat II kepada Penggugat dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20335 masih tetap atas nama Tergugat II;

Bahwa perjanjian pengikatan jual beli tanggal 3 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II bukan merupakan peralihan hak, oleh karena itu, apabila tidak dipenuhinya perjanjian merupakan *wanprestasi*;

Bahwa peralihan hak atas tanah yang telah bersertifikat harus berupa akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. DALI PRATAMA MULIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. DALI PRATAMA MULIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 775 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)